



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Suwandy Hutasoit
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah I Blok E No.24 Kel.Bengkong Indah
Kec.Bengkong - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rizky Suwandy Hutasoit ditangkap tanggal 6 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY SUWANDY HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", melanggar Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY SUWANDY HUTASOIT** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY SUWANDY HUTASOIT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa maupun Kuasa Hukumnya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **RIZKY SUWANDY HUTASOIT** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, di Bengkong Indah I Blok.E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam,"**melakukan penganiayaan (merusak kesehatan orang dengan sengaja) terhadap saksi korban CHRISTIN NATALIA SARAGI.**---

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI datang ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Bengkong Indah I Blok E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI dengan maksud agar Terdakwa mengantar saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ke tempat kerja di Muka Kuning PT. EXCELITAS dan juga hendak mengambil pakaian kotor Terdakwa untuk dibawa ke laundry. Setibanya di lokasi saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI hendak meminjam handphone Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI curiga sehingga langsung merebut handphone dari tangan Terdakwa dan saksi korban membaca chatting Whatsapp Terdakwa dengan wanita lain dengan mengatakan "iya sayang" dan Terdakwa membalas "iya sayang" sehingga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI emosi kemudiani menanyakan kepada terdakwa "ini siapa bang ?" namun Terdakwa awalnya diam saja dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menanyakan lagi "siapa ini bang ?" dan Terdakwa menjawab "temannya itu" dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menatakan "kenapa pakai sayang sayang" dan Terdakwa hanya diam saja. Kemudian karena saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI bertanya tidak dijawab-jawab, saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menjadi emosi dan membanting handphone Terdakwa ke dinding kost Terdakwa hingga pecah dan seketika Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dimana posisi tangan Terdakwa mengepal keras penuh emosi sehingga saksi korban kesakitan dan menangis namun Terdakwa membiarkannya saja.

Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 adik sepupu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI yaitu saksi Elisabeth mendapati lengan kanan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada luka lebam, saat saksi berada dalam rumah dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada mencari kost Terdakwa dikarenakan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI mencurigai kenapa motor saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada pada Terdakwa dan di posting di tiktok dan seketika sepupu saksi menceritakan luka lebam saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI dan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menanyakan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI "kenapa luka tersebut ?" dan barulah saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menceritakan bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI, sehingga keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS.HARAPAN BUNDA No:14202/RSHB/TU-VERT/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan hasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu pada Anggota Gerak : Luka memar pada lengan kanan 8 cm dari bahu berwarna ungu kecoklatan dengan ukuran 3 x 5 cm, Luka memar pada lengan kanan 4 cm dari bahu berwarna coklat ukuran 1x 1 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena **KEKERASAN TUMPUL**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di kost-an terdakwa di jalan Bengkong Indah I Blok E No.24 Kel.Bengkong Indah Kecamatan Bengkong telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi datang ke rumah kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi dengan maksud agar Terdakwa mengantar saksi ke tempat kerja di Muka Kuning PT. EXCELITAS dan juga hendak mengambil pakaian kotor Terdakwa untuk dibawa ke laundry.
- Bahwa Setibanya di lokasi saksi hendak meminjam handphone Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan dan saksi curiga sehingga langsung merebut handphone dari tangan Terdakwa dan saksi korban membaca chatting Whatsapp Terdakwa dengan wanita lain dengan mengatakan "iya sayang" dan Terdakwa membalas "iya sayang" sehingga saksi emosi kemudiani menanyakan kepada terdakwa "ini siapa bang ?" namun Terdakwa awalnya diam saja dan saksi menanyakan lagi "siapa ini bang ?" dan Terdakwa menjawab "temannya itu" dan saksi mengatakan "kenapa pakai sayang sayang" dan Terdakwa hanya diam saja.
- Bahwa akibat terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi menjadi emosi dan membanting handphone Terdakwa ke dinding kost Terdakwa hingga pecah dan seketika Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dimana posisi tangan Terdakwa mengepal keras penuh emosi sehingga saksi korban kesakitan dan menangis namun Terdakwa membiarkannya saja.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 adik sepupu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI yaitu saksi Elisabeth mendapati lengan kanan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada luka lebam.;

- Bahwa saat saksi berada dalam rumah dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada mencari kost Terdakwa dikarenakan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI mencurigai kenapa motor saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada pada Terdakwa dan di posting di tiktok dan sektika sepupu saksi menceritakan luka lebam saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI dan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menanyakan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI "kenapa luka tersebut ?" dan barulah saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menceritakan bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI, sehingga keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menginginkan terdakwa diproses dan mengikuti hukum yang ada agar terdakwa jera.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkannya.

2, Saksi ELSA HELENA PARDEDE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan mantan pacar anak saksi (korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Bengkong Indah I Blok.E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak gadis saksi.
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui bermula pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, keponakan saksi atau adik sepupu korban yang bernama saksi ELISABETH sedang tidur di dalam rumah, keponakan saksi tanpa sengaja melihat ada luka memar dilengan kanan korban dan mendengar hal tersebut saksi memberitahukan kepada suami saksi dan keesokan harinya keluarga saksi memanggil terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa dengan korban mempunyai hubungan kembali ? dan apa penyebab luka lengan kanan korban dan juga didapatin motor korban bisa berada dengan terdakwa dimana sebelum kejadian, 2 (dua) bulan yang lalu, keluarga sudah melarang korban jangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan dengan terdakwa dan berjanji tidak akan berpacaran lagi dan saat terdakwa ditanyakan perihal luka tersebut, awalnya terdakwa tidak mengakuinya dan setelah korban datang pulang kerja sore hari, baru korban menceritakan kepada keluarga, dimana terdakwa atau pacar korban yang melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul lengan korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga keluarga korban menyuruh korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa terdakwa ini meminta uang kepada anak saksi dan sering memukul anak saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3, **Saksi ELISABETH PARDEDE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat di rumah korban saat korban sedang tidur, tanpa sengaja saksi melihat ada luka memar di lengan kanan korban dan melihat hal tersebut saksi memberitahukan kepada ibu korban dan keesokan harinya keluarga korban memanggil terdakwa penyebab luka korban dan juga di dapatin motor korban bisa berada dengan terdakwa dimana sebelumnya 2 (dua) Bulan yang lalu, keluarga korban sudah melarang korban jangan berhubungan dengan terdakwa dimana korban berjanji tidak akan berpacaran lagi dan saat terdakwa ditanyakan perihal luka tersebut, awalnya terdakwa tidak mengakuinya dan setelah korban datang pulang kerja sore hari, baru korban menceritakan kepada keluarga, dimana pacar korban yang melakukan tersebut dengan cara menumbuk lengan korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga keluarga korban menyuruh korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada orang tua korban sekira pukul 11.00 Wib apa yang saksi lihat saat korban tidur dan saksi melihat tik tok terdakwa, dimana terdakwa memakai motor korban dimana sebelumnya yang kami ketahui bahwa korban dengan terdakwa tidak ada hubungan dan keesokan harinya baru setelah terdakwa dijumpai dan korban ditanya dimana luka ini di sebabkan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Di Bengkong Indah I Blok.E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya korban ada ke lokasi kejadian atau kost terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban, dimana maksud dan tujuan korban ke kost terdakwa agar terdakwa mengantar korban ke kost adiknya bernama ULI dan juga korban hendak mengambil kain terdakwa hendak di cuci ke Londry.
- Bahwa setiba di lokasi kejadian, saat berada di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib korban hendak meminjam handphone terdakwa jenis Handphone Oppo, akan tetapi terdakwa tidak memberikan dan korban langsung merebut handphone dari tangan terdakwa dan merebut kembali dari tangan korban dan terjadi cek cek mulut sehingga korban merebut kembali dan korban membaca chatting wa terdakwa dimana isi chatting terdakwa ada chattingan dengan cewek lain / teman terdakwa dengan berkata "iya sayang" dan terdakwa membalas "iya sayang" sehingga korban emosi dan korban menanyakan kepada terdakwa "ini siapa ?" dan terdakwa menjawab "ini kan ada namanya, kau kan sudah kenal dia".
- Bahwa akibat terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban, lalu korban menjadi emosi kepada terdakwa sambil menarik baju terdakwa dan spontan terdakwa mengayunkan tangan terdakwa dimana posisi tangan kanan terdakwa mengepal dan diarahkan ke korban, sehingga mengenai lengan kanan korban, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban menangis dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan terdakwa membujuk korban "udah lah dek, udahlah dek" dan selanjutnya terdakwa menenangkan korban agar jangan nangis dan setelah korban tenang, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengantar korban ke Dormitori Blok P Muka Kuning dengan sepeda motor korban dan terdakwa komunikasi kembali dengan korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib keluarga korban datang mencari terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu apakah anaku?kenapa ada luka di lengannya ?" dan terdakwa menjawab "iya terdakwa pukul anak bapak" dan terdakwa minta maaf kepada ibu korban dan terdakwa menjelaskan biar masalahnya jelas tunggu dia / korban pulang saja dari PT akan tetapi keluarga besar korban tidak terima dan membawa terdakwa ke kantor polisi dan selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong.
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menyesal.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Di Bengkong Indah I Blok.E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya korban ada ke lokasi kejadian atau kost terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban, dimana maksud dan tujuan korban ke kost terdakwa agar terdakwa mengantar korban ke kost adiknya bernama ULI dan juga korban hendak mengambil kain terdakwa hendak di cuci ke Londry.
- Bahwa benar, setiba di lokasi kejadian, saat berada di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib korban hendak meminjam handphone terdakwa jenis Handphone Oppo, akan tetapi terdakwa tidak memberikan dan korban langsung merebut handphone dari tangan terdakwa dan merebut kembali dari tangan korban dan terjadi cek cek mulut sehingga korban merebut kembali dan korban membaca chatting wa terdakwa dimana isi chatting terdakwa ada chattingan dengan cewek lain / teman terdakwa dengan berkata "iya sayang" dan terdakwa membalas "iya sayang" sehingga korban emosi dan korban menanyakan kepada terdakwa "ini siapa ?" dan terdakwa menjawab "ini kan ada namanya, kau kan sudah kenal dia".
- Bahwa benar, akibat terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban, lalu korban menjadi emosi kepada terdakwa sambil menarik baju terdakwa dan spontan terdakwa mengayunkan tangan terdakwa dimana posisi tangan kanan terdakwa mengepal dan diarahkan ke korban, sehingga mengenai lengan kanan korban, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban menangis dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan terdakwa membujuk korban "udah lah dek, udahlah dek" dan selanjutnya terdakwa menenangkan korban agar jangan nangis dan setelah korban tenang, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengantar korban ke Dormitori Blok P Muka Kuning dengan sepeda motor korban dan terdakwa komunikasi kembali dengan korban.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib keluarga korban datang mencari terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu apakan anaku? kenapa ada luka di lengannya ?" dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "Iya terdakwa pukul anak bapak" dan terdakwa minta maaf kepada ibu korban dan terdakwa menjelaskan biar masalahnya jelas tunggu dia / korban pulang saja dari PT akan tetapi keluarga besar korban tidak terima dan membawa terdakwa ke kantor polisi dan selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong.

- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi.
- Bahwa benar terdakwa menyesal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek Hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwakan melakukan suatu tindak pidana Subyek Hukum yang diajukan sebagai terdakwa tindak pidana didepan sidang dalam perkara ini adalah RIZKY SUWANDY HUTASOIT yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan baik, Sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, setelah semua unsur dapat dibuktikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Hal ini dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petnjuk serta keterangan terdakwa bahwapada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI datang ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Bengkong Indah I Blok E No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong menggunakan sepeda motor saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI dengan maksud agar Terdakwa mengantar saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ke tempat kerja di Muka Kuning PT. EXCELITAS dan juga hendak mengambil pakaian kotor Terdakwa untuk dibawa ke laundry. Setibanya di lokasi saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI hendak meminjam handphone Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI curiga sehingga langsung merebut handphone dari tangan Terdakwa dan saksi korban membaca chatting Whatsapp Terdakwa dengan wanita lain dengan mengatakan "iya sayang" dan Terdakwa membalas "iya sayang" sehingga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI emosi kemudiani menanyakan kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ini siapa bang ?" namun Terdakwa awalnya diam saja dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menanyakan lagi "siapa ini bang ?" dan Terdakwa menjawab "temannya itu" dan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menatakan "kenapa pakai sayang sayang" dan Terdakwa hanya diam saja. Kemudian karena saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI bertanya tidak dijawab-jawab, saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menjadi emosi dan membanting handphone Terdakwa ke dinding kost Terdakwa hingga pecah dan seketika Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dimana posisi tangan Terdakwa mengepal keras penuh emosi sehingga saksi korban kesakitan dan menangis namun Terdakwa membiarkannya saja.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 adik sepupu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI yaitu saksi Elisabeth mendapati lengan kanan saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada luka lebam, saat saksi berada dalam rumah dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada mencari kost Terdakwa dikarenakan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI mencurigai kenapa motor saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI ada pada Terdakwa dan di posting di tiktok dan seketika sepupu saksi menceritakan luka lebam saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI dan ibu saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menanyakan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI "kenapa luka tersebut ?" dan barulah saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI menceritakan bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI, sehingga keluarga saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi CHRISTIN NATALIA SARAGI sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS.HARAPAN BUNDA No:14202/RSHB/TU-VERTV/2022 tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada Anggota Gerak : Luka memar pada lengan kanan 8 cm dari bahu berwarna ungu kecoklatan dengan ukuran 3 x 5 cm, Luka memar pada lengan kanan 4 cm dari bahu berwarna coklat ukuran 1 x 1 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan tumpul sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY SUWANDY HUTASOIT.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi korban anak.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dengan cara ibu terdakwa memberikan konpisasi kepada korban secara langsung,(bukti terlampir dlm berkas).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY SUWANDY HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Suwandy Hutasoit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
1 unit Handphone merk OPPO warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY SUWANDY HUTASOIT.
6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis, Tanggal 04 Juli 2022 oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Nanang Herjunanto, S.H.,M.H , Lia Herawati, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Lia Herawati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Btm